



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 1277/DJU/HK.00.1/11/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Kewajiban Penyampaian Petikan Putusan
Kepada Lembaga Pemasyarakatan

Jakarta, 28 November 2019

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sesuai hasil kajian Focus Group Discussion MAHKUMJAKPOL yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam bentuk rapat koordinasi pada tanggal 27 November 2019 dengan pokok pembahasan penanganan tahanan yang habis masa penahanannya (*overstay*) dikarenakan lembaga pemasyarakatan tidak menerima petikan putusan dari pengadilan negeri yang mengakibatkan 16410 tahanan *overstay*, dengan ini diminta kepada Saudara untuk dapat mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tersebut diperintahkan kepada setiap Ketua Pengadilan Negeri untuk menyampaikan Petikan Putusan Perkara Pidana kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan **segera** setelah putusan diucapkan.

Diminta agar Ketua Pengadilan Tinggi memonitor dan memastikan pelaksanaan SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tersebut dan apabila Pengadilan Negeri tidak melaksanakan ketentuan di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam poin 4 SEMA 01 Tahun 2011.

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 01 /BUA.6/HS/SP/I/2011

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 01 Tahun 2011**

**TENTANG
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, hal ini sangat menyulitkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, menentukan bahwa setiap penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan wajib dipungut PNBP.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 harus dirubah dan ketentuan undang-undang tersebut di atas diartikan sebagai berikut :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP ;
3. Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan ;
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Jakarta, 31 Januari 2011
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DINA HARIFIN A TUMPA, SH., MH